



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR: G/1646/V.18/HK/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERINGKAT TERBAIK PERANGKAT DAERAH**  
**DAN PENGELOLA ARSIP HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya untuk mengelola dan menyelamatkan arsip, perlu mendorong pencipta arsip dan Lembaga Kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor: 000.5.15.1/1027/V.18/2023, tanggal 09 Agustus 2023, dan Berita Acara Penilaian Pengelola Arsip Terbaik Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023 Nomor: 000.5.15.1/1316/V.18/2023, tanggal 5 September 2023, telah dilaksanakan penetapan nilai hasil pengawasan kearsipan internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peringkat Terbaik Perangkat Daerah dan Pengelola Arsip Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
  8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis dan Pengawasan Kearsipan;
- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penetapan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor: 000.5.15.1/1027/V.18/2023, tanggal 09 Agustus 2023;
  2. Berita Acara Penilaian Pengelola Arsip Terbaik Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023 Nomor: 000.5.15.1/1316/V.18/2023, tanggal 05 September 2023;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN PERINGKAT TERBAIK PERANGKAT DAERAH DAN PENGELOLA ARSIP HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan peringkat terbaik Perangkat Daerah dan Pengelola Arsip Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan daftar peringkat dan kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi dengan kode rekening 2-23.2-24.0-00.02.01.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 - 11 - 2023

**SEKRETARIS DAERAH,**



**FAHRIZAL DARMINTO**

Tembusan:

1. Kepala Arsip Nasional RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;